



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISTERI, N.I.K. : 3322014708940004, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 07 Agustus 1994, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kabupaten Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DANIEL ARI SUPRIYANTO, S.H. dan WAHYUNI, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Daniel Sri Wahyu dan Parnert yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, KM-3, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tanggal 17 Januari 2022 No. : 001.17/SKK/Pdt.G/DSW/I/2022. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

SUAMI, N.I.K. : 3322013008880002, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 30 Agustus 1988, Agama : Katholik, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran secara e court pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN

Unr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sukiman di Kab. Semarang, pada tanggal 22 Mei 2016, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322- KW-02062016-0002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 06 Juni 2016.

2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus sebagai seorang janda dengan seorang anak dan Tergugat berstatus belum kawin.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, dengan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kasiran, Desa Kopeng selama \pm 3 (tiga) bulan, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anakpun.
4. Bahwa rumah tangga yang baik dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak sekitar bulan Juni 2018 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai diantara keduanya.
6. Bahwa Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat agar Tergugat dapat lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan agar Tergugat tidak meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan justru timbul pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Kasiran, Desa Kopeng, Kec. Getasan sedangkan Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kec. Getasan sehingga sampai gugatan ini diajukan hal tersebut telah berlangsung 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut, sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pisah rumah dan dalam keadaan komunikasi yang tidak baik diantara keduanya.
9. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud sehinggajalan terbaik bagi Penggugat dan mungkinjuga bagi Tergugat adalah perceraian dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ungaran berkenan mcmcriksa dan mcmbcri putusan scbagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2016, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322- KW-02062016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 06 Juni 2016. putus karena perceraian dcngan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kah. Semarang di Ungaran, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Mcnetapkan biaya perkara sesuai dcngan ketentuan yang bcrlaku.

ATAU:

Mcmbcri putusan lain yang scadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan sidang tanggal 26 Januari 2022, tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISTERI, NIK. 3322014708940004 tanggal terbit 17-09-2016, diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan - untuk Isteri tanggal 22 Mei 2016 atas nama pasangan suami isteri Suami dengan Isteri diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang No. 3322-KW-02062016-0002 tanggal 6 Juni 2016, diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suami Nomor : 3322010109160002 yang diterbitkan tanggal 01-09-2016, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, untuk mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing atas nama:

1. Saksi Saksi P 1
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sukiman di Kab. Semarang, pada tanggal 22 Mei 2016;

- Bahwa suami Penggugat bernama Suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kasiran, Desa Kopeng;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat serta banyak orang menagihnya ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Kasiran, Dcsa Kopcng, Kee. Getasan sedangkan Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dikarenakan tetap saja antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pisah rumah dan dalam keadaan komunikasi yang tidak baik diantara keduanya.

2. Saksi Saksi P 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sukiman di Kab. Semarang, pada tanggal 22 Mei 2016;
- Bahwa suami Penggugat bernama Suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kasiran, Desa Kopeng;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.



dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat dan banyak orang menagihnya ke rumah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Kasiran, Dcsa Kopcng, Kee. Getasan sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dikarenakan tetap saja antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pisah rumah dan dalam keadaan komunikasi yang tidak baik diantara keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat



dan banyak orang menagihnya ke rumah dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sidomukti RT 06 RW 06 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-3 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Timotius Slamet dan Saksi Saksi P 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sukiman di Kab. Semarang, pada tanggal 22 Mei 2016, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322- KW-02062016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 06 Juni 2016;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus;
- Bahwa sudah sejak sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 2 Mei 2018 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3322-KW-02062016-0002 tanggal 6 Juni 2016 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat dan banyak orang menagihnya ke rumah sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat dan banyak orang menagihnya ke rumah;;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percek-cokan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahkan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2016, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-02062016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 06 Juni 2016. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ida Nooraida, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.14/Pdt.G/2021/PN Unr.



Mat Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 480.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). |